



Efektivitas Hukum Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 15.A Tahun 2022 Dalam Penghimpunan Zakat Di Baznas Kota Ternate

Hasim Marsaoly¹, Abdul Haris², Muhdi Alhadar³

Pasca Sarjana IAIN Ternate^{1,2,3}

Abstract

Received: 06 Mei 2024

Revised: 12 Mei 2024

Accepted: 21 Mei 2024

Penelitian ini membahas tentang zakat profesi yang masih kalah populer dibandingkan zakat fitrah dan mal zakat, meskipun memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Membahas tentang implementasi Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 15.A Tahun 2022 tentang pemungutan zakat profesi bagi aparatur sipil negara (ASN) muslim Pemerintah Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis Islam normatif, pendekatan yuridis empiris, dan pendekatan filosofis. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Peraturan tersebut ditemukan belum efektif dalam menghimpun zakat profesi, namun pengelolaan dan penyalurannya sudah sesuai dengan peraturan tersebut. Penyalurannya dilakukan kepada 8 asnaf (kelompok penerima zakat) melalui program BAZNAS seperti Ternate Sejahtera, Sehat, Cerdas, Taqwa, dan Peduli, baik produktif maupun konsumtif. Namun, belum ada transparansi publik yang jelas kepada para muzakki (ASN).

Keywords: Pengelola Zakat Profesional BAZNAS Kota Ternate

(*) Corresponding Author: hasalvian81@gmail.com¹, abbas.abd.harisabbas@iain-ternate.ac.id², muhdialwi@gmail.com³

How to Cite: Marsaoly, H., Haris, A., & Alhadar, M. (2024). Efektivitas Hukum Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 15.A Tahun 2022 Dalam Penghimpunan Zakat Di Baznas Kota Ternate. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 1271-1291. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12194969>

PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah perintah zakat, disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual dalam membentuk manusia menjadi kesalehan individu semata, melainkan juga dimensi sosial untuk membentuk manusia sebagai kesalehan sosial. Zakat merupakan ibadah sekaligus kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya (*aghniya*) ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun). Secara sosiologis zakat bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pembayar zakat (*muzakki*) (Nik Mustapha, 1987). Pengelolaan zakat yang baik, dapat dilihat dari segi akuntabel dan transparansinya. Hal ini dapat menimbulkan peningkatan daya guna zakat dalam rangka mempercepat penurunan kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. (Ahmad, 2012) Pengumpulan dan pendistribusian zakat pun dikelola secara sistematis

Pengelolaan zakat mulai masuk ke dalam hukum positif Indonesia pada tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang diterbitkan pada masa Presiden B.J. Habibie dan Menteri Agama H.A. Malik Fadjar. Pemerintah



bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa dengan menerbitkan undang-undang tersebut. Kemudian dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (Fachruddin, 2008). Dan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, keduanya menetapkan bahwa, pemerintah (yang dilakukan oleh Menteri Agama) dan pemerintah (yang dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota) daerah memiliki 2 (dua) fungsi dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan, fungsi pembinaan yang dilakukan oleh menteri agama, gubernur, dan bupati/walikota tersebut meliputi kegiatan fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

Zakat profesi hasil profesi seperti pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, dan selainnya merupakan sumber pendapatan (kasab) yang tidak banyak dikenal di masa salaf (generasi terdahulu). Oleh karenanya, bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan zakat. Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai dengan ketentuan syarak) (Abdul Ghofur Anshori, 2006). Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi mustahik (penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, penetapan Perda zakat oleh pemerintahan daerah masih menjadi trend, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. PP ini menjadi penjelas dari ketentuan pengelolaan zakat yang terdapat di dalam undang-undang. Seperti hal penulis meneliti terhadap peraturan wali kota Ternate nomor 15.A tahun 2022 tentang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya. Karena secara substansi zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan. Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemicu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga semakin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang miskin dan kaya.

Pada Tahun 2011 terbentuk kepengurusan BAZNAS kota Ternate yang dipimpin oleh H. Sudin Robo. Dukungan pemerintah kota Ternate terhadap BAZNAS begitu besar, dengan diterbitkannya Edaran Walikota Nomor 451/300/2011 tentang Penetapan Infaq pegawai negeri sipil pemerintah kota

Ternate yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan terjadi peningkatan penerimaan infaq dianggap belum efektif, sehingga BAZNAS kota Ternate bersama pemerintah kota Ternate membentuk peraturan alikota khusus pengelolaan zakat, dengan tujuan lebih efektif dalam melakukan pengimpunan aset-aset yang dianggap memiliki potensi zakat.

Pengelolaan zakat profesi, peneliti mengungkapkan realita yang ada di masyarakat kota Ternate, yang terdiri dari 7 kecamatan, dari 5 kecamatan memiliki perkebunan cengkeh dan pala, yang belum disentuh oleh badan amil zakat kota Ternate, karena cengkeh dan pala termasuk kategori aset zakat jika diberikan sosialisasi kepada masyarakat (*Muzzaki*) jika hasil panen mereka dalam setahun telah memenuhi haul dan nishab, namun hal tersebut belum *update* oleh badan amil zakat nasional kota Ternate. Selain itu dengan lahir peraturan wali kota Ternate nomor 30 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, dengan lahirnya atauran tersebut salah satu kebijakan pemerintah kota mengambil peran untuk membantu badan amil zakat nasional kota Ternate

Pengelolaan zakat profesi bagi ASN pemerintah daerah kota Ternate tidak hanya bersifat sebagai kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya (*hablumminallah*) melainkan juga kewajibannya sebagai *ibadah ijtima'iyah* (ibadah yang berdimensi ekonomi dan sosial) kepada sesama manusia sebagai wujud dari mahluk sosial (*hablumminannas*). Sebagaimana dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Rozalinda, 2014)

Permasalahan zakat yang muncul di masyarakat. Karena itu, fokus penelitian ini hanya pada Efektifitas Hukum Pengelolaan Zakat Profesi Kota Ternate Terhadap Peraturan Walikota Ternate Nomor 15.A Tahun 2022 Tentang Penghimpunan Zakat BAZNAS Kota Ternate di mana subjeknya adalah zakat profesi bagi aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Daerah Kota Ternate yang beragama Islam. Kajian seperti ini akan menghasilkan suatu pemahaman yang agak berbeda dengan berbagai studi lain, karena lebih menekankan pada dimensi pola-pola tindakan pegawai dalam panggung kehidupan sosial dan bias pandangan pro-kontra tentang kewajiban zakat profesi, yang keduanya merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial. Jadi studi efektifitas zakat aparatur sipil negara kota Ternate yang beragama Islam, sebenarnya bertujuan untuk menemukan alasan pada tataran apa zakat profesi dapat diterima dan pada tataran apa zakat profesi ditolak atau bagaimana proses keduanya terjadi dalam bingkai hukum positif: legislasi, regulasi dengan konfigurasi tindakan pegawai negeri sipil kota Ternate.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fiels research*) dengan menggunakan pendekatan teologi normatif syar'i, (Ummu Awaliah, dkk, 2021) Dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Data

yang terkumpul selanjutnya dioleh dengan menggunakan teknik pengolahan klasifikasi data, reduksi data dan koding data, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Penelitian kualitatif dipilih karena pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan sekaligus memahami makna yang mendasari tingkah laku partisipan, mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks, eksplorasi untuk mengidentifikasi tipe-tipe informasi, dan mendeskripsikan fenomena.(Sanapiah Faisal,2002) Dalam penelitian penulis meneliti Efektivitas Hukum Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Peraturan Walikota Terna Nomor 15.A tahun 2022 terhadap penghimpunan zakat BAZNAS kota Ternat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat profesi merupakan pembahasan yang baru, karena belum banyak dibicarakan pada zaman rasulullah Saw, dan setiap ulama berbeda pendapat dalam memahami hukum dari adanya zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik dilakukan sendiri atau bersama-sama orang lain, atau kelompok yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab, misalnya profesi dokter, advokat, dosen, seniman, dan lain sebagainya(Wahbah Zuhayly,1997)

Istilah profesi dalam terminologi Arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosa kata bahasa arab. Pertama, *al-mihnah*, kata ini sering dipakai untuk merujuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak, karena itu kaum profesional disebut kaum *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mihnah*, misalnya penulis, pengacara, dokter, konsultan, pekerja kantoran dan sebagainya. Kedua, *al-hirfah*, kata ini lebih sering dipakai untuk merujuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tenaga atau tenaga otot, misalnya pengrajin, pandai besi, penjahit konveksi, buruh bangunan, petani, nelayan dan lain sebagainya. Mereka disebut *ashab al-hirfah*.(Kholilur Rahman ,2021)

Zakat profesi adalah harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa.(Ahmad Sarwat ,2009) Dengan kata lain bahwa zakat profesi, adalah harta yang dikeluarkan karena diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada dirinya dan dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya pemilikan yang syar'ī, seperti hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain(Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari,2004) Dengan demikian, yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari keahlian tertentu, seperti dokter, arsitek, guru atau dosen dan tenaga pendidik lainnya, pegawai negeri dan swasta, pengacara, dan selainnya. Penghasilan seperti ini di dalam literatur fikih sering disebut dengan *al-māl al mustafād* (harta yang didapat). Pengertian zakat profesi yang disebut di atas merujuk pada pengertian zakat dan relevansinya dengan pengertian profesi, yakni sebuah pekerjaan, usaha profesi, atau pemberian jasa yang menghasilkan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa profesi adalah pekerjaan sebagai atas keahliannya sebagai mata pencahariannya(Kementerian Pendidikan Nasional,2012)

1. Baznas Kota Ternate Melakukan Penghimpunan Zakat Profesi Berbasis Peraturan Walikota Ternate Nomor 15.A Tahun 2022

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat. Terdapat beberapa pasal dalam UU tersebut yang menjadi pijakan dalam prinsip utama pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan pola manajemen. Hal ini berdasarkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat. Dinyatakan bahwa tugas dan fungsi BAZNAS adalah untuk:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Berdasarkan ketentuan dari penjelasan Pasal 7 a,b,c dan d, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat tersebut di atas BAZNAS kota Ternate menjadikan sebagai dasar hukum BAZNAS Kota Ternate menjalankan empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam pelaksanaan Perencanaan pengumpulan zakat profesi di kota Ternate faktor pendukung yang paling utama dalam pelaksanaan zakat profesi ASN pada BAZNAS kota Ternate yaitu berdasarkan aturan Inpres Nomor 3 tahun 2014, Surat Edaran Nomor 451/300/2011 (tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah), Nomor 180/19/Setda tentang pembayaran zakat profesi, dan terbitnya Peraturan Walikota Nomor 15.A Tahun 2019 tentang pengumpulan zakat, zakat profesi, infaq dan shadaqah di lingkungan pemerintahan daerah kota Ternate itu sendiri atau yang biasa disebut sebagai PERWALI. Dengan diterbitkannya PERWALI nomor 15.A tahun 2022 menjadi pemicu bagi setiap ASN dalam melaksanakan pembayaran zakat profesinya, begitu juga dengan kesadaran ASN terutama yang beragama Islam dan sudah mencapai nishob untuk mengeluarkan zakat profesi maka mereka bersedia untuk mengumpulkan zakat profesinya pada BAZNAS kota Ternate melalui UPZ di setiap instansi atau dinas yang ada di kota Ternate. Adapun faktor pendukung lainnya yaitu adanya dukungan dari OPD yaitu dengan membuat UPZ di setiap SKPD, hal ini menjadikan pelaksanaan PERWALI ini dapat berjalan lancar meskipun belum berjalan maksimal karena mengingat PERWALI kota Ternate tersebut baru diterbitkan pada tahun 2022

1). Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

a. Perencanaan

Perencanaan terhadap pengumpulan dan zakat Infaq dan Shadaqah yang dilakukan oleh BAZNAS kota Ternate, ada beberapa langkah telah terlaksana sebagaimana dikatakan oleh bapak Ade Mustafa selaku kepala pelaksana BAZNAS kota Ternate saat diwawancara oleh peneliti mengatakan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi di unit pengelola zakat (UPZ) di setiap mesjid yang ada di kota Ternate setiap pada waktu jumat.
2. Menyampaikan pentingnya zakat, infaq dan shadaqah lewat khutbah jumat tentang pentingnya mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mall, serta zakat lainnya seperti, pertanian, peternakan, dll.
3. Melakukan sosialisasi penting zakat, infaq dan shadaqah lewat media elektronik seperti siaran RRI, lewat media cetak dan media online, serta lewat pamflet atau stiker.
4. Melakukan sosialisasi penting zakat infaq dan shadaqah, di instansi pemerintah, BUMN seperti bank, kantor-kantor perusahaan dan diler-diler.
5. Membangun kerja sama sosialisasi masalah zakat infaq dan shadaqah dengan instansi pendidikan di sekolah-sekolah sampai ke perguruan tinggi Islam maupun perguruan tinggi umum .
6. Melakukan sosialisasi masalah zakat, infaq dan shadaqah di pertokoan dan hotel bagi yang bergama Islam. Ade Mustafa, (2024) bapak Ade Mustafa di atas tentang perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Ternate, dalam memberikan sosialisasi kepada *Muzakki* masalah betapa pentingnya zakat, terutama zakat Mall atau harta seperti pertanian, peternakan, emas, jasa angkutan, zakat profesi, yang telah memenuhi haul dan nisab, sebagai syarat untuk dikeluarkan zakatnya, di berbagai instansi pemerintah maupun wiraswasta, serta di dunia pendidikan, dengan langkah-langkah tersebut yang telah dilakukan sebelum melakukan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah

b. Pengumpulan

Pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah oleh BAZNAS kota Ternate, setelah melakukan sosialisasi, kepada *muzzaki* atau orang yang mengeluarkan zakat, dari pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah, BAZNAS kota Ternate memperoleh zakat, infaq dan shadaqah yaitu dari zakat mall, yang diberikan oleh UPZ, di masing-masing mesjid, dan zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di pemerintah kota Ternate yang bekerja sama dengan bank yang ada di kota Ternate. pengumpulan atau pemungutan dana zakat, infaq, dan shadaqah oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota Ternate memungut zakat kepada pegawai negeri sipil berdasarkan aturan Inpres Nomor 3 tahun 2014, Surat Edaran Nomor 451/300/2011 (tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah), Nomor 180/19/Setda tentang pembayaran zakat profesi yang diambil dari gaji para pegawai negeri sipil (PNS) yang beragama Islam di lingkungan pemerintah daerah kota Ternate.

Bapak Drs. Adam Marus, M.Pd.I selaku ketua BAZNAS kota Ternate, juga mengatakan bahwa BAZNAS kota Ternate pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, organisasi pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah terdiri dari dua macam. Yaitu badan amil zakat nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat (LAZ). Badan amil zakat nasional dibentuk oleh pemerintah baik pemerintah pusat. Provinsi maupun daerah atas persetujuan dari dewan pertimbangan pusat BAZNAS sedangkan lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat atau organisasi

berdasarkan persetujuan dari Kementerian Agama. Dalam melaksanakan tugas, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Zakat hasil profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha orang-orang Muslim yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Seperti, dokter, pengacara, dan berbagai profesi lainnya. Mengenai zakat terhadap hasil profesi, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Karena memang tidak ada dalil khusus yang mewajibkan harta hasil profesi untuk dikenai zakat. Namun para ulama yang berpendapat bahwa harta hasil profesi wajib zakat, berpegang pada firman Allah yang terdapat dalam QS. Al Baqarah, 2: 267, yaitu “Wahai orang-orang beriman, infakkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”

c. Pendistribusian

Pelaksanaan pendistribusian zakat dilakukan setiap bulannya dengan melalui program-program pendistribusian dan kepada yang berhak menerimanya. Program pemberian dana zakat yang berupa modal usaha dilakukan dengan beberapa tahap seperti melakukan survey terhadap para mustahik zakat untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh mustahik di bidang usaha dan bagaimana kondisi perekonomian dari mustahik tersebut.

BAZNAS kota Ternate setelah melakukan pengumpulan dana zakat, Infaq dan Shadaqah, dapat dilakukan pendistribusian dana zakat infaq dan shadaqah yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya, harus selektif untuk konsumtif atau produktif.

1. Konsumtif

Pendistribusian zakat secara konsumtif yang dilakukan oleh BAZNAS kota Ternate kepada *mustahiq* atau yang berhak menerima zakat, di wilayah kota Ternate peneliti melakukan wawancara kepada bapak Muamar Sapsuha bagian pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS kota Ternate mengatakan “Kami melakukan pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif kepada *mustahiq* atau orang-orang berhak mendapatkan zakat dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada faqir miskin setiap idul fitri, berdasarkan data yang kami dapat dari masing-masing UPZ di kelurahan itu sendiri, dan kami distribusi sebelum 2 hari lebaran idul fitri dilaksanakan (Muamar Sapsuha, 20240

2). Produktif

Baznas Kota Ternate juga melakukan pendistribusian zakat dalam bentuk produktif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk modal kepada *mustahiq* dengan melakukan penyaluran dana zakat dilaksanakan dengan menetapkan alokasi dan bidang penyaluran dengan melalui mekanisme yang tersedia, pendistribusian atau pendayagunaan produktif kepada *mustahiq* peneliti melakukan wawancara kepada bapak Muhammad Rijal yang membidangi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat dalam bentuk produktif mengatakan “Bahwa pendistribusian zakat dalam bentuk produktif yaitu pemberian modal atau uang untuk dijadikan permodalan sebagai modal usaha UMKM untuk membantu atau bagi

pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil, dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan jika usaha tersebut berkembang pesat, maka mereka ini sudah tidak dapat menerima zakat, dan kami memberikan kepada yang lain, Namun program pendistribusian ini pernah dilakukan 2 tahun terakhir tidak satupun yang berkembang, berdasarkan hasil pengawasan, karena modal tersebut lebih banyak digunakan ke konsumtif, ketimbang produktif, dan mereka juga perlu dilakukan pembinaan atau pelatihan khusus sehingga modal yang diberikan mampu dikelola dengan baik”((Muhammad Rijal, 2024)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (UUD. No 23 Tahun 2011) Jadi pendistribusian zakat harus dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap masyarakat dengan manajemen dan pengelolaan yang baik.

Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang sudah terkumpul akan disalurkan melalui program-program yang sudah ada di BAZNAS kota Ternate tersebut, sebelum melanjutkan ke program tentunya jika zakat akan disalurkan kepada yang berhak menerima yaitu sesuai dengan 8 asnaf, hal ini dikatakan oleh Drs. Hi. Adam Marus, M.Pd Ketua BAZNAS Kota Ternate Setelah zakat terkumpulkan maka kami langsung salurkan kepada yang berhak menerima, diantaranya yaitu, fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Fakir bisa kita anggap orang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Miskin mereka yang memiliki harta atau penghasilan namun tidak layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, sehingga kebutuhan sehari-hari tidak sepenuhnya tercukupi. Mualaf mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah kepada Islam atau harapan akan ada manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Orang yang berjuang di jalan Allah (Fi sabilillah) setiap amal perbuatan yang ikhlas dipergunakan untuk ber-taqarrub kepada Allah Swt, yang meliputi segala amal kebaikan yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan, Orang yang mengurus zakat para amil zakat mempunyai berbagai tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat. yaitu pendataan orang-orang yang wajib zakat dan macam-macam zakat yang diwajibkan baginya. Juga besar harta yang wajib dizakatnya, kemudian mengetahui para mustahiq (penerima zakat), berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka” (Adam mahrus, 2024)

a. Pendayagunaan

BAZNAS kota Ternate juga memiliki program pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah sebagai strategi yang tepat dalam menanggulangi terkait masalah kemiskinan, masalah kepedulian sosial, pendidikan, kesehatan, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Maka dalam pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Ternate, yakni Ternate cerdas, Ternate Sehat, Ternate Sejahtera, Ternate Peduli dan Ternate Taqwa sebagai berikut:

1) Pendayagunaan Program Ternate Sejahtera

Program ini digerakan dengan bidang ekonomi mikro/ kecil dengan sebagian tipe aktivitas, ialah sebagai berikut:

- a. Pemberian bahan sembako adalah salah satu program santunan yang diberikan kepada fakir miskin, dan para orang tua yang tidak bisa bekerja dan pendapatan sangat rendah, serta bagi orang yang berhak menerimanya, dalam kategori 8 orang asnaf atau yang berhak menerima bahan sembako, dengan mengambil data dari dinas sosial maupun data survei dari BAZNAS kota Ternate.
- b. Memberikan modal merupakan pendistribusian modal berbentuk uang tunai yang seseorang pengelola usaha kecil dengan pertimbangan sebab posisi serta ataupun tipe usaha dimungkinkan tidak bisa bergabung dengan sebagian usaha mikro kecil yang lain buat memperoleh dorongan penyaluran modal. Dalam pelaksanaan program Ternate sejahtera yang dilakukan oleh BAZNAS kota Ternate, setelah melakukan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah, dana tersebut akan distribusikan baik dalam bentuk konsumtif maupun dalam bentuk produktif, selain itu BAZNAS kota Ternate memiliki program Ternate sejahtera.

2) Pendayagunaan Program Ternate Cerdas.

Bantuan biaya pembelajaran, tipe program yang disuguhkan pada peserta didik baik tingkatan SD, SMP, SMU ataupun di tingkat perguruan tinggi S1, S2,. Ada pula persyaratan peserta tunjangan biaya pendidikan, ialah yaitu 1). Siswa/mahasiswa muslim yang mau buat belajar/ kuliah tetapi tidak mempunyai biaya untuk belajar 2). Peserta didik muslim yang pintar diberaneka jenjang pendidikan tanpa melihat tingkatan kemampuan sosial mereka, buat menghasilkan siswa/ mahasiswa yang cinta atau suka terhadap ilmu pengetahuan. Dalam mewujudkan program Ternate cerdas BAZNAS kota Ternate telah menyalurkan atau memberikan biaya bantuan beasiswa kepada putra putri terbaik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan, sesuai dengan program yang telah dimiliki oleh BAZNAS kota Ternate.

3) Pendayagunaan Program Ternate Sehat.

Program ini merupakan aktivitas dibagian kesehatan yang dikasih atau diperuntukan untuk kalangan *dhuafa*

- 1). Memberikan bantuan anggaran biaya rumah sakit bagi masyarakat yang tidak mampu, dalam melakukan pengobatan, baik kota Ternate, maupun rumah sakit diluar kota Ternate
- 2). Melakukan khitan atau sunat massal kepada masyarakat muslim di Kota Ternate yang anak-anak, belum khitan, BAZNAS kota Ternate bekerja sama dengan dinas kesehatan kota Ternate untuk melaksanakan program tersebut
- 3). Memberikan Kaki Palsu, Kursi Roda, disediakan berdasarkan data yang telah dikantongi.
- 4). Melakukan timbangan anak bayi dan pemberian makanan bergizi
- 5). Program donor darah yang bekerja sama dengan palang merah Indonesia (PMI) kota Ternate

4) Pendayagunaan Program Ternate Peduli

Program BAZNAS kota Ternate peduli dengan jenisnya sebagai berikut:

- 1) Program BAZNAS kota Ternate merupakan singkatan dari beras dari BAZNAS kota Ternate. Aktivitas ataupun penyaluran ini disiapkan buat penyaluran beras demi kebutuhan santapan kalangan *dhuafa* yang diberikan dengan cara massal.

- 2) Program sembako buat *dhuafa* merupakan aktivitas untuk memberikan keperluan pokok seperti sabun, telur, beras, ikan kaleng, minyak kelapa dll, untuk kalangan yang tidak mampu
- 3) Program bencana alam/kebakaran. Program ini buat menolong korban bencana alam semacam, tanah longsor, kebakaran, dan banjir.

5) Pendayagunaan Program Ternate Taqwa

Program BAZNAS kota Ternate ini merupakan aktivitas disegmen keagamaan dengan sebagian tipe aktivitas, ialah sebagai berikut.

- a) Aktivitas Ulama/ mubaligh sahabat BAZNAS kota Ternate buat berkolaborasi dengan para ulama serta mubaligh yang berda di provinsi Maluku Utara buat bersama-sama membagikan pemahaman kepada umat Islam buat bisa melakukan kewajiban membagikan/ menyalurkan ZIS lewat ceramah, khutbah ataupun dialog dll.
- b) Aktivitas imam/ BKM mitra BAZNAS kota Ternate, program ini diperuntukan buat membumikan program BAZNAS kota Ternate golongan jemaah masjid yang terletak di kota Ternate. Ada pula aktivitas yang hendak direncanakan ialah pembuatan anggota peduli zakat golongan jemaah masjid.
- c) Aktivitas pelajar peduli infaq, aktivitas ini berfokus pada golongan pelajar serta mahasiswa buat melakukan aktivitas secara dini digolongan mereka dalam bidang perzakatan

2. Efektivitas Hukum Terhadap Peraturan Walikota Ternate Nomor 15.A Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi

efektivitas hukum mejadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum sehingga hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail.

Berangkat dari berbagai asumsi di atas dapat dikatakan bahwa untuk efektivitasnya peraturan walikota Ternate nomor 15.A tahun 2022 maka setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yakni:

1. Keberhasilan peraturan walikota Ternate nomor 15. A tahun 2022 dalam pelaksanaannya.
2. Kegagalan peraturan walikota Ternate 15.A tahun 2022 dalam pelaksanaannya.
3. Faktor yang mempengaruhi peraturan walikota Ternate nomor 15.A tahun 2022

Pemerintah kota Ternate provinsi Maluku Utara dalam pengelolaan zakat profesi telah membentuk peraturan walikota nomor 15.A tahun 2022 dalam pengelolaan zakat. Suatu hal yang perlu diapresiasi karena hanya kota Ternate yang mampu membentuk peraturan walikota tersebut. Padahal di kabupaten dan kota lain di provinsi Maluku Utara yakni 8 kabupaten dan 2 kotamadya banyak terdapat badan dan lembaga zakat, dan shadaqoh), namun belum menerbitkan Perda atau Perwali tentang pengelolaan zakat yang memiliki aturan khusus terkait pengelolaan zakat Profesi kecuali kota Tidore Kepulauan dengan Intruksi walikotanya.

Agar efektif dan efisiennya peraturan walikota Ternate nomor 15.A tahun 2022 maka perlu diperhatikan indikator atau faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dalam realisasinya.

Faktor hukum itu sendiri sejatinya berkaca pada peraturan yang telah ada, hakikat dari pada sebuah peraturan tentu bertujuan memberikan solusi terkait

keresahan yang terjadi. tentunya peraturan tersebut harus memiliki beberapa aspek dalam menggapai hal demikian yakni, peraturan tersebut sudah sistematis, cukup sinkron secara hirarki, serta tidak adanya kesenjangan baik dari kualitatif maupun kuantitatif. serta regulasi ataupun peraturan yang telah dibuat sudah sesuai dengan kualifikasi yuridis sosiologis dan filosofis yang telah ada.(Harris Yonatan Parmahan Sibuea ,2017) BAZNAS kota Ternate selaku lembaga yang berperan dalam mengumpulkan, mendistribusikan, serta memberdayakan zakat. BAZNAS memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat selaku umat, dalam menunaikan zakat terutama kepada lembaga pengelolaan zakat yang resmi, kemudian memajukan mobilisasi serta pemberdayaan zakat yang sesuai dengan tatanan dan asas-asas syariah serta didukung dengan amil yakni selaku pengelola yang amanah, kredibel, dan profesional. BAZNAS kota Ternate memiliki beberapa program yakni Ternate taqwa, Ternate sejahtera, Ternate sehat, Ternate cerdas dan Ternate peduli

Penelitian ini menemukan bahwa peraturan terkait pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah berbasis Peraturan walikota Ternate nomor 15.A tahun 2022 sifatnya terlalu umum, di sisi lain tidak adanya bab atau pasal tentang *punishment* yakni sanksi atau hukuman yang diberikan baik kepada *muzakki* (lembaga/organisasi) serta *reward* (lembaga atau organisasi) baik pemerintah maupun swasta.

Faktor penegakan hukum merupakan hal yang penting dalam menentukan suatu produk hukum efisien atau tidak. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yakni sejauh mana wewenang para petugas yang disesuaikan dengan regulasi serta peraturan yang ada, kemudian keteladanan dan perilaku seperti apa yang hendaknya dapat menjadi cerminan bagi masyarakat, serta bagaimana sinkronisasi kewenangan maupun peran petugas dalam melakukan tugas demi memberikan batasan terhadap kewenangannya.(Galih Orlando ,2022) BAZNAS kota Ternate dapat di dirikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjukkan atas walikota. Dalam pengelolaan zakat terdapat peran BAZNAS kota Ternate yakni sebagai amil zakat berbasis pada peraturan walikota Ternate nomor 15.A tentang pengelolaan zakat. Sebagai dikemukakan di atas bahwa terkait Perwali yang telah dikeluarkan oleh Pemda kota Ternate tidak memuat tentang sanksi yang harus diterima oleh BAZNAS kota Ternate selaku amil zakat ketika menyalahi tugas atau wewenangnya, ini perlu dilakukan untuk menghindari kecurigaan dari publik maupun masyarakat serta membangun *image* yang baik di kalangan *muzakki* kota Ternate. Baik itu berupa sanksi pidana maupun sanksi administratif sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pada BAB VI Pengawasan yakni Sanksi sebagaimana *pasal 21 ayat 1* Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, wasiat, hibah, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13 dalam Undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), *ayat 2* Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran, *ayat 3* Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Dalam Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh badan amil terdapat pada BAB III Sanksi Administratif Bagian Kesatu Umum *Pasal 4 ayat 1* BAZNAS, LAZ, dan amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melanggar ketentuan dalam *Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2)* dikenakan sanksi administratif, *ayat 2* Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada *ayat (1)* dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau c. pencabutan izin operasional, *ayat 3* Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada *ayat (2)* dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan/atau pengulangan pelanggaran.

Faktor masyarakat, efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*, atau kesesuaian antara harapan dan realitas yakni kesadaran dan kepatuhan masyarakat terkhusus ASN Pemda kota Ternate terhadap peraturan walikota Ternate nomor 15. A tahun 2022 tentang pengelolaan zakat telah diterapkan pada kehidupan masyarakat. Dengan demikian masyarakat dianggap tahu dan paham akan suatu peraturan walikota Ternate nomor 15.A tahun 2022 telah diterapkan namun fakta di lapangan menyatakan bahwa masyarakat bahkan ASN tidak mengetahui atau memahami adanya Perwali tersebut telah dijalankan.

Tradisi masyarakat yang membayar zakat tidak melalui BAZNAS, LAZ, serta UPZ memang telah menjadi suatu hal yang normal terutama pada bulan Ramadhan. Jika dilihat, hal tersebut tentunya tidak bisa disalahkan karena pada dasarnya menunaikan zakat tidak harus melalui BAZNAS, LAZ, maupun UPZ. Secara peraturan baik dari segi undang-undang maupun peraturan tambahan seperti peraturan pemerintah, PMA Kementerian Agama, KMA Kementerian Agama, peraturan BAZNAS, bahkan peraturan walikota Ternate nomor 15.A tahun 2022 tidak menekankan kepada masyarakat bahwa membayar zakat harus melalui lembaga-lembaga setempat. Namun khusus untuk pegawai negeri sipil pemerintahan daerah kota Ternate, BUMD, terdapat peraturan yang sifatnya mengikat hal tersebut, selain itu juga ada pengaturan atas penghasilan kena pajak dengan membayar zakat yakni pada pasal 22 dan 23 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Tahun 2011.(Erik Eko Nugroho et al, 2020)

Hal yang mendasari lahirnya Perda tentang pengelolaan zakat tersebut adalah sebagai berikut(Maria Farida Indrati Soeprapto,1998)

1. Dalam ketentuan *Pasal 1 ayat 5* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dibentuknya Perda adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah baik provinsi ataupun kabupaten kota. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di atas merupakan awal dari terlaksananya berbagai penerapan peraturan di daerah pemerintahan masing-masing sehingga pemerintah daerah menjadikan momen ini untuk membentuk

peraturan daerah (Perda/Perwali) sesuai dengan kebutuhan di Pemda tersebut, begitu juga dengan perda tentang zakat.

3. Fungsi peraturan daerah yakni dapat menyelenggarakan peraturan yang belum diatur oleh peraturan daerah yang lebih tinggi

Peraturan walikota nomor 15.A tahun 2022 dalam pengelolaan zakat profesi tentang pengelolaan zakat profesi, maka pengelolaan zakat (juga infaq dan shadaqah) di kota Ternate, pengelolaan zakat, infaq dan Shadaqah. Sebelum diamandemen, peraturan walikota Ternate 15.A tahun 2022 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Pemerintah hanya berperan sebagai regulator dalam hal pengelolaan zakat dan berperan sebagai fasilitator bagi organisasi atau lembaga yang menjalankan pengelolaan zakat dan tidak berperan sebagai operator. Oleh karena itu, pemerintah hanya memiliki peran dalam membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan perannya sebagai regulator dan fasilitator. Walaupun demikian, dengan adanya Peraturan walikota ini maka akan menimbulkan kekuatan hukum dalam setiap regulasinya(UU, No 12 Tahun 2011)

Tingkat efektivitas penghimpunan dana zakat profesi di kota Ternate setelah dibuatnya peraturan walikota nomor 15.A tahun 2022, setelah diberlakukannya peraturan walikota 15.A tahun 2022 tentang pengumpulan zakat, zakat profesi, infaq dan Shadaqah di lingkungan pemerintahan daerah kota Ternate mengalami peningkatan yang cukup signifikan apabila dilihat dari jumlah kantor kedinasan yang sudah menyetorkan dana ZIS nya pada BAZNAS kota Ternate maupun jumlah dana ZIS yang sudah terkumpul pada BAZNAS kota Ternate setiap bulannya. Dimulai dari di terbitkannya 15.A Tahun 2022 tentang pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah bagi pegawai di lingkungan pemerintah daerah kota Ternate serta warga masyarakat kota kota Ternate yaitu tahun 2022 di masing-masing dinas atau instansi, pemerintah kota Ternate, maupun BUMN milik pemerintah kota Ternate.

Selain efektivitas dan efisiensinya peraturan walikota Ternate ini, namun di sisi lain peraturan kota Ternate Nomor 15.A tahun 2022, tentang zakat profesi, memiliki faktor penghambat dalam pengumpulan zakat profesi itu sendiri yaitu:

1. Adanya perbedaan persepsi tentang zakat profesi sehingga masih ada yang belum mau membayarkan zakat profesinya baik itu karena kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan zakat atau sudah menyalurkan zakat profesinya kepada mustahik secara pribadi. Selain itu perbedaan kebijakan di masing-masing, sehingga sistem pengumpulannya masih belum terlaksana dengan maksimal hal ini yang menjadikan faktor penghambat paling utama karena sistem pengumpulannya yang kurang efektif.
2. Faktor penghambat lainnya yaitu dikarenakan mayoritas pegawai memiliki pinjaman sehingga sebagian kecil belum mau membayarkan zakat profesinya dikarenakan penghasilannya yang kurang sedangkan kebutuhan hidup yang banyak. Selain itu sosialisasi yang masif, hal tersebut dikarenakan baisanya sebelum diberlakukannya Peraturan walikota tersebut kepala OPD mensosialisasikan terlebih dahulu kepada pegawainya sehingga dalam pelaksanaannya sedikit terlambat
3. Masih ada masyarakat dengan pemahaman religius mengeluarkan zakat pada guru ngaji, biang, kepada orang tua yang dia anggap memiliki ilmu.

4. Dalam peraturan walikota tersebut hampir semua profesi sebutkan, namun lebih dominasi pada ASN namun pada hasil, nelayan, petani, toko-toko emas, hotel, jasa angkutan, dalam penghimpunan zakat belum berjalan sebagaimana mestinya.
5. Lemahnya Peraturan walikota tersebut sehingga, terdapat masyarakat diluar kota yang membangun usaha di kota Ternate, mengatakan kepada pihak penghimpun dana zakat, bahwa mereka suda mengeluarkan zakat di kampung-kampung masing-masing.

Ketidak efektivitas pelaksanaan peraturan walikota nomor 15.A tahun 2022 tentang pengelolaan zakat profesi. Sebagaimana teori efektivitas yang disampaikan oleh Achmad Ali bahwa tolak ukur efektivitas dilihat dari sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target sasaran ketaatannya, maka aturan hukum tersebut bersifat efektif dan begitu pula sebaliknya. Adapun tolak ukur keefektifan (derajat efektivitas) suatu peraturan hukum tergantung pada kualitas ketaatan menurut H.C Kelman ada tiga bentuk ketaatan, yaitu ☺ Achmad Ali, 2021):

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu menaati suatu peraturan karena ada unsur takut terhadap sanksi. Ketaatan semacam ini tergolong ketaatan yang lemah karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu menaati suatu peraturan karena takut hubungan baik (*good relation*) dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu menaati suatu peraturan karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai *intrinsik* (inti) yang dianut.

Efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum (*legal system*) yang terdiri atas unsur; struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya:

- a. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup pengadilan dan para hakimnya dan lain-lain.
- b. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Budaya hukum merupakan opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Islam juga mengatur tentang hukuman bagi orang yang tidak melaksanakan (membayar) zakat, sebagaimana salah satu firman Allah SWT pada surat Ali-Imran ayat 180 dan surat al-Taubat ayat 34-35, yakni

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ؕ

Terjemahannya:

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُم بِعَذَابٍ لَّئِيمٌ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalanghalangi (manusia) dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.

Zakat adalah suatu hal yang sangat asasi sekali dalam Islam dan hal inilah yang menjadi nilai-nilai *intrinsik* (inti) yang dianut bagi umat Islam dalam menunaikan zakat. jiban sebagai seorang muslim, tapi tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga manusia menjadi tuannya harta bukan menjadikan budaknya. Dengan demikian kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima. Beberapa dampak zakat bagi pemberi adalah untuk mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik berinfak dan memberi, merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah, mengobati hati dari cinta dunia, mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain, mengembangkan dan memberkahkan harta.

Tingkat ketidak efektifnya peraturan walikota Ternate nomor 15.A tahun 2022 mengetahui faktor penghambat atau kendala-kendala dalam penghimpunan dana zakat profesi pada BAZNAS kota Ternate maka diperlukannya solusi untuk mengatasi kendala tersebut sehingga dapat meningkatkan keefektifan perturan walikota tersebut.

1. Pertama, sosialisasi peraturan walikota Nomor 15.A tahun 2022 tentang pengumpulan zakat, zakat profesi, infak dan shadaqah di lingkungan pemerintah kota kota Ternate, peningkatan sosialisasi dapat dilakukan secara bertahap dari BAZNAS kota Ternate baik melalui social media maupun secara langsung kepada ASN kota Ternate hal ini untuk memberikan pemahaman tentang zakat profesi bagi ASN yang beragama Islam dan sudah mencapai nishab namun belum mau menyetorkan zakat profesinya.
2. Evaluasi hasil kerja Perwali, langkah ini dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah kota Ternate terkait pelaksanaan Peraturan walikota yang belum maksimal, terutama dalam hal teknis pengumpulan dana ZIS ASN pada BAZNAS kota Ternate
3. Semua OPD harus mengacu ke Peraturan walikota tersebut hal ini dikarenakan ASN yang bekerja dilingkungan pemerintahan daerah kota Ternate sudah sepatutnya menaati peraturan walikota tersebut terutama bagi kepala OPD dapat memberikan kebijakan yang mendukung terhadap pelaksanaan Peraturan walikota tersebut dikhususkan bagi ASN yang beragama Islam dan sudah mencapai nishab untuk mengeluarkan zakat profesi.
4. Harus memberikan penghargaan bagi instansi atau perorangan, hal ini dapat dilakukan oleh BAZNAS kota Ternate agar *muzakki* dapat memicu bagi ASN yang belum menyetorkan zakat profesi nya.

5. Dalam Peraturan walikota tidak ada jerat hukum, hanya sebatas anjuran, untuk Sanksi dapat diberikan oleh pemerintah yang membuat kebijakan atau dari kepala SKPD adapun sanksinya bisa berupa teguran maupun surat peringatan. Meskipun zakat profesi tidak bersifat memaksa namun sudah seharusnya ASN menaati peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kota Ternate.
6. Penguatana lembaga UPZ yaitu bagi instansi yang memiliki UPZ memiliki struktur yang jelas dan kemana arah pengumpulan zakat profesi itu sendiri apakah melalui BAZNAS kota Ternate atau lembaga lainnya sehingga lembaga UPZ pada setiap dinas atau instansi perlu diberi penguatan.
7. Penggunaan sistem pemotongan secara langsung melalui Bank yang ditunjuk dalam kerjasam Peraturan waliota tersebut hal ini dapat meningkatkan keefektifan dan mengurangi resiko terkait penyetoran zakat profesi, infaq dan shadaqah ASN kota Ternate pada BAZNAS kota Ternate.
8. Meningkatkan kesadaran ASN, karena masih terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan zakat profesi dan Peraturan walikota maka dalam meningkatkan kesadaran ASN, BAZNAS kota Ternate dapat lebih giat lagi dalam sosialisasi terkait pentingnya dan manfaat melaksanakan zakat profesi terutama untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dengan judul tesis Efektivitas Hukum Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Peraturan Walikota Ternate Nomor 15.A Tahun 2022 Tentang Penghimpunan Zakat BAZNAS Kota Ternate peneliti dapat mengambil kesimpulan penelitian, antara lain sebagai berikut: pertama, Pengelolaan dana Zakat Infaq dan Shadaqah Pada BAZNAS kota Ternate , zakat, infaq dan shadaqah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk di sambung kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*), dan semua kegiatan pengelolaan mulai dari perencanaan sosialisasi, pengumpulan atau penerimaan berasal dari zakat profesi, infaq dan Shadaqah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Ternate bagiyang berga Islam, pendistribusiannya kepada 8 Asnaf yang berhak penerima lewat prorgam BAZNAS kota Ternate yakni, Ternate Sejahtera, Ternate Sehat, Ternate Cerdas, Ternate Taqwa dan Tenate Peduli, baik bersifat konsumtif maupun produktif, dan pelaporan harus terpublikasikan kepada seluruh masyarakat, dan di laporkan kepada BAZNAS Provinsi Maluku Utara, Kementrian Agama Kota Ternate, Pemerintah Daerah Kota Ternate.

Efeketivitas hukum terhadap Peraturan walikota Ternate Nomor 15.A Tahun 2022 tentang pengelolaan zakat profesi di BAZNAS kota Ternate berbasis Peraturan walikota nomor 15.A tahun 2022 ditemukan bahwa belum efektif dalam hal penghimpunan akan tetapi untuk pengelolaan dan pendistribusian telah sesuai dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 15.A. meskipun belum adanya tingkat transparansi publik yang jelas kepada *muzakki* (ASN pemda Kota Ternate). Begitupun sebaliknya lembaga audit harus dari pihak ketiga yakni lemabaga keuangan independen, di samping dari Kementerian Agama maupun dari Pemda Kota Ternate.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Abdullāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah bin Bardizbāt al-Bukhārī, ṣaḥīḥ al-Bukhārī
- Ahmad. *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Fokus Media, 2012.
- Amri, Miftaakhul, *Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas Prespektif Sosiologi Hukum Islam)*, Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Tahun 2019.
- Anwar, Anwar dkk, Efektivitas Penerapan Regulasi Zakat Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak, *Iqtisaduna* 5, No. 1 2019.
- Al-Duraini, Fathi, *Al-Manahij al-Ushuliyyah*, (Damaskus: Dar al-Kitab al-hadist, 1975),
- Al-Maudūdi, Abu A’la, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Terj. oleh Abdul.ah Suhaili Bandung: PT. al-Ma‘arif, 2000.
- Al-Qardhawī, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, cet. IX (Bogor: Lentera Antar Nusa, 2006
- Al-Qardhawī, Yusuf, *Fiqhuz-Zakat*, Terj. Didin Hafidhuddin, et.al. Cet. IV, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.
- Al-Qardhawī, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Akat Berdasarkan Al-Qur`an dan Hadis*, (Jakarta: Litera Antarnusa dan Mizan, 1996), Cet. ke-4 dalam Islamic Network bagian 1.
- Ali, Ahmad, *Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Cet. Ke-1, Jakarta :Kencana Pernada Media Group, 2009.
- Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009
- Aliminsyah, *Kamus Istilah Manajemen Inggris-Indonesia*, Bandung:CV.Yrama Widya, 2004
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika, 2012.
- Arsip BAZNAS kota Ternate, 2024
- Ar-Rahman, Muhammad Abdul Malik, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003).
- Badan Amil Zakat Nasional, *Standar Laboratorium Manajemen Zakat*, Jakarta : Pusat Kajian Zakat Nasional Institut Ilmu Alqur’an, 2021.
- Bisri, Cik Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi dan Tesis* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Bungin, Burhan, *Metode penelitian kualitatif*, Cet. ke 8, Jakarta: rajawalipers, 2011.
- Christine dan Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta :Rineka Cipta, 2000.
- Dano Dasim, Reny F, selaku satuan Auditor Internal BAZNAS Kota Ternate, *Wawancara*, 15 Januari 2024
- Dayan, Hi. Barham, Wakil ketua Bidang Pengumpulan zakat BAZNAS Kota Ternate, *Wawancara*, 20 Februari 2024
- Data dan Dokumen BAZNASs kota Ternate Tahun 202
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

- Eko Widiarto, Aan, *Problematisasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12/2011*, 2011.
- Fahrini, Husnul Hami, “Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh BAZNAS di Kabupaten Tabanan, Vol.7. No.2.
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Cet. 3, Malang:, 2002.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Fakhrudin, *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001.
- Fachruddin, Muhammad, *Zakat Profesi*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Fauzia, Amelia, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Gading-Yayasan LKiS, 2016.
- Fuād Abd.al-Baqy, Muhammad, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur’an al-Karim* Bairut: Dar al-Masyriq, 2002.
- Ghofur Anshori, Abdul, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Cet. II*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Hasan Bisri, Cik, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi dan Tesis* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daru Quthni, Saudi Arabia: Maktabah as-Sa’udiyah, 1404. Jil. 5.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah* (Cet. 4, Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern Cet. I*, (Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998
- Jabal, Suardi, *Muzakki BAZNAS kota Ternate, wawancara*, Ternate, 24 Januari 2024
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet,2, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Kementerian Agama RI, UU-RI No, 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Jakarta: Dierjen Urais, Dierktorat Pengelolaan Zakat, 2012.
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, Diterbitkan Oleh Direktora; Pcmblerdayaan Zakat Direktorat Iendernl Bimbingan Masyarakat Islam Indonesia 2012.
- Kementerian Agama RI, *Mushafal-Jalalain al-Quran Terjemah*.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur’an Kemenag In Microsif Word, Lajnah Pentashian Mushaf A-Qur’an*, 2021.
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN- Maliki Press, 2010
- Hamzah Abdurrahman, *muzakki BAZNAS kota Ternate, wawancara*, Ternate, 24 Januari 2024

- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006
- Latifah, Zaima, *Efektivitas Instruksi Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah dalam Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi*, (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1439 H / 2017 M)
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Cet. V, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Muhammad, *Zakat Profesi; Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Dimiyah, 2002).
- Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat & Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.
- Mujiatun, Siti, "Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan", Disertasi Doktor, Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2016.
- Munim, Abdurrahman, wakil ketua III Baznas Kota Ternate, *Wawancara*, Ternate, 15 Januari 2024
- Mustafa, Ade, kepala pelaksana BAZNAS Kota Ternate, *Wawancara*, Ternate, 10 Januari 2024
- Nadeak, Irwan Lamhot, *Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat di Kabupaten Dairi*, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana, UIN Sumatera Utara, Medan, 2020.
- Noor, Nardiansyah, wakil ketua IV Baznas Kota Ternate Baznas Kota Ternate, *Wawancara*, Ternate, 18 Maret 2024
- Ma'rus, Hi. Adam, Ketua BAZNAS Kota Ternate, *Wawancara*, 20 Februari 2024.
- Muamar Sapsuha Bagian pendistribusian dan pendayagunaan Baznas kota Ternate, *Wawancara*: Ternate, 04 Maret 2024.
- Siagian, Sondang P, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- PEBS UI, "Indonesia zakat dan development report 2009, Depok: PEBS FEUI, 2008.
- Peter A.A.A, dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds Jakarta: Sinar harapan, 1988
- Periksa Yayasan Zakat Membangun, *Zakat Profesi*, dalam <http://www.yazam.or.id> (25 Maret 2007
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980).
- Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Ridwan Mas'ud, Muhmmad, *Zakat & Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005
- Muhammad Rijal, bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif, *Wawancara*, Ternate, 03 Maret 2024.
- Sarwat, Ahmad, *Fikih Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2009.
- Sakola, Saleh, wakil ketua II BAZNAS Kota Ternate, *Wawancara*, Ternate, 26 Februari 2024

- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983).
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Yogyakarta, BPFE, 2000)
- Tim Penyusun Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: BAZNAS RI, 2016).
- Wahab, Makbul, pelaksana harian pengumpulan dana zakat, infaq dan Shadaqah BAZNAS Kota Ternate, *Wawancara*, Ternate, 12 Februari 2024
- Yeni Priyatna Sari dan Ahmad, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih*, Solo: Era Intermedia, 2004.
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKiS, 2004).
- Zainuddin, Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika, 2012.
- Zuhayly, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Bandung: Rosdakarya Offset, 1997).
- Astuti, Daharmi dkk, *Implementasi Zakat Profesi Di UPZ Pemerintah Provinsi Riau* dalam *Jurnal Al- hikmah* Vol. 14, No1, April 2017.
- Awaliah, Ummu dkk, *Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law*. *al-Risalah* 21, no. 1 (2021): 117-125. Widya, 2004.
- Erik Eko Nugroho et al, *Reposisi Atas Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Dengan Membayar Zakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat*, *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (December 17, 2020): Hal. 445.
- Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia”, Analisis: *Jurnal Studi Keislaman* Vo11, No. 2, 2011.
- Mustapha, Nik, *Zakat in Malaysia Present and Future Status*, dalam *Journal of Islamic Economics*, Volume 1, Nomor 1 (September, 1987).
- Nur Fitria, Tira, *ZakatProfesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* - Vol. 01, No. 01, Maret 2015.
- Rahman, Kholilur, *Zakat Profesi dan Pengembangan Pendidikan Islam*, *Jurnal Ar Risalah*, Vol XIV No. 2.
- Sahara Pakpahan, Elpianti, *Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi*, *Jurnal Al-Hadi*, Volume III No. 2 Januari-Juni 2018.
- Saifuddin, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia”, *Jurnal Az-Zarqa*, Vo. 12, No. 2, (2020).
- Zahidin, M. Hasbi Umar, *Pendektan Hukum Zakat Profesi menurut ulama konserfatif dan progresif* *Jurnal Literasiologi* VOL. 3, NO. 4 Januari – Juni 2020.
- (<http://m.muhammadiyah.or.id/id/artikel-441-detail-keputusan-m-tarjihmunas-ke-25.html>, diakses 15 Juni 2023)

<http://www.nu.or.id/post/read/9814/cara-menghitung-zakat-profesi>, diakses 15 Juni 2023)

Galih Orlando, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Tarbiyah Bil Qalam Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sain 4, no. 1 (August 20, 2022): Hal 55-56., <https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/stit/article/view/75>.

Harris Yonatan Parmahan Sibuea, *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol (Law Enforcement Regulation Of Alcoholic Beverages)*, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (December 27, 2017):